WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp644.854.767.102,00 (enam ratus empat puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua rupiah), bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp121.251.235.867,00 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.413.600.297,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.174.293.650,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.163.341.920,00 (delapan puluh enam miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp517.780.083.235,00 (lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:
a. transfer pemerintah pusat; dan
b. transfer antardaerah.

(2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp488.010.365.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.769.718.235,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.823.448.000,00 (lima miliar delapan ratus dua

puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp667.854.767.102,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua rupiah), terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp562.218.309.072,00 (lima ratus enam puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.638.735.662,00 (dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.515.585.510,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah).
(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.797.989.900,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp265.998.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp50.825.350.630,00 (lima puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal gedung dan bangunan;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.226.133.830,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.477.850.500,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.956.563.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.164.803.300,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 11

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp53.811.107.400,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus sebelas juta seratus tujuh ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp652.447.500,00 (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.158.659.900,00 (lima puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya; dan
b. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan APBD atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
c. Lampiran III yang memuat rincian APBD Menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;

i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
j. Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
k. Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
l. Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah Lainnya;
m. Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
n. Lampiran XIV yang memuat daftar sub kegiatan tahun jamak;
o. Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan; dan
p. Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKD	
KABID ANGGARAN BPKD	

Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

SOFYAN MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA : (9/W.III/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan Bersama

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 lingkup Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi :

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
b. prinsip penyusunan APBD;
c. kebijakan penyusunan APBD;
d. teknis penyusunan APBD; dan
e. hal khusus lainnya.

dimana Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Kotamobagu dalam Menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara, untuk:

a. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan focus trerhadap target capaian pelayanan publik;

b. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi pritoritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah;dan

mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepetan transformasi ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 195